



PENGADILAN MILITER UTAMA

P U T U S A N

Nomor : 21-K/PMU/BDG/AU/VIII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GUNAWAN DWI CAHYONO
Pangkat/NRP : Mayor Adm / 528733
Jabatan : Ps. Kasisiljaldis Subdiyanpers Diswapersau
(Pamen Diswapersau)
Kesatuan : Mabes TNI AU
Tempat, tanggal lahir : Demak, 14 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Perkutut Nomor 1 A, RT 03, RW 04,
Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas,

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/03a/AU/K/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2020 di Lanud Hang Nadim Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan percobaan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban Pabeannya dari kawasan Pabean atau dari tempat lain di bawah pengawasan Pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang ini dan mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya”.

Hal 1 dari 16 hal Putusan No: 21-K/PMU/BDG/AU/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU dan dilantik pada tahun 2001 dengan pangkat Letda kemudian dilanjutkan Sussarcab Adm di Skadik 501 Wingdikum, setelah lulus ditugaskan sebagai Kaurdis Subsidikpers Lanud S. Hasanudin, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ps. Kasisijaldis Subdisyanpers Diswatpersau dengan pangkat Mayor Adm NRP 528733.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) sejak tahun 2018 di Kohanudnas Jakarta, saat itu Saksi-1 sebagai pengemudi/driver Pangkohanudnas, sedangkan dengan Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) Terdakwa mengenalnya di Tanjung Pinang saat Terdakwa berdinan di Lanud Tanjung Pinang dengan hubungan sebatas teman biasa dan dengan Sdr Jemmy (Saksi-7) Terdakwa mengenalnya sejak bulan Februari 2020 di Batam.
- c. Bahwa pada bulan Januari 2020 Saksi-3 meminta tolong kepada Saksi-2 untuk membantu mengirimkan handphone merk Iphone ke Jakarta, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa bisa membantu mengirimkan handphone tersebut ke Jakarta setelah Terdakwa menyanggupi pada tanggal 18 Januari 2020 Saksi-2 kembali menghubungi Saksi-3 dan mengatakan bahwa handphone tersebut akan dikirim ke Jakarta oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-3 untuk mengantarkan handphone yang akan dikirim tersebut ke rumah Saksi-2 di daerah Tiban, setelah sampai di rumah Saksi-2 kemudian Saksi-3 menyerahkan barang yang akan dikirim tersebut kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-3 langsung pulang.
- d. Bahwa sesuai kesepakatan antara Saksi-3 dengan Saksi-2 bahwa harga ongkos kirim per unit handphone Iphone 11 adalah sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan ongkos kirimnya sebesar Rp 62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) namun Saksi-3 baru membayar sebesar Rp 42.250.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan diberikan setelah barang sampai di Jakarta selanjutnya Saksi-3 mentransfer uang pengiriman ke rekening BCA milik Mayor Gunawan uang sebesar Rp 42.250.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA teman Saksi yang bernama M. Alpianto.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Terdakwa menelepon Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk menemui Terdakwa di depan terminal keberangkatan Bandara Hang Nadim Batam untuk membantu Terdakwa *check in* tiket keberangkatan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik Air, pada saat menemui Terdakwa, Saksi-1 bertemu dengan Saksi-5 yang sedang mengobrol dengan Terdakwa di depan Terminal Keberangkatan, setelah Saksi-1 melakukan *check in* kemudian menyerahkan *Boarding Pass* kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk mengirimkan kelebihan bagasi

Hal 2 dari 16 hal Putusan No: 21-K/PMU/BDG/AU/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) buah *travel bag* yang telah dibungkus plastik (*wrapping*) ke Jakarta menggunakan pesawat TNI AU dan apabila tiba di Jakarta, Terdakwa akan mengambil sendiri barang tersebut, setelah Saksi-1 setuju kemudian Terdakwa menemui Saksi-2 yang menunggu di parkir Bandara Hang Nadim dan 2 (dua) buah *travel bag* yang dibawa Saksi-2 ditinggalkan di dalam mobil, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke ruang tunggu Bandara untuk berangkat ke Halim Perdana Kusuma Jakarta.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan meminta nomor rekening Bank milik Saksi-1, setelah Saksi-1 mengirimkan nomor rekening kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan telah mentransfer uang dan malamnya Saksi-1 mengecek rekening Bank Mandiri miliknya telah masuk uang ke rekening sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 setelah mendapatkan kepastian dari Terdakwa bahwa 2 (dua) buah *travel bag* tersebut aman, selanjutnya Saksi-1 membawanya dari rumahnya di Perumahan Taman Raya tahap 3 blok HK No. 2 RT/RW 002/024, Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam Center, Kota Batam Kep. Riau menggunakan mobil Honda Jazz warna silver DD 1799 YY milik Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 membawanya ke Kantor Base Ops Lanud Hang Nadim dan langsung diangkat ke troli dan mendaftarkannya kepada Kopda Parizon.

h. Bahwa sebelum barang dimuat ke pesawat, Kadisops Lanud Hang Nadim a.n. Mayor Lek Wardoyo (Saksi-2) memeriksa barang-barang yang akan dikirim menggunakan pesawat TNI AU, pada saat mengecek barang milik Saksi-1, Saksi-4 menanyakan siapa yang mengirim barang tersebut dan Saksi-1 menjawab "Saya Kadis" kemudian Saksi-4 kembali bertanya "Siapa yang memerintahkan?" kemudian Saksi-1 menjawab "Mayor Gunawan" selanjutnya barang tersebut langsung diturunkan dan tidak jadi diberangkatkan dengan menggunakan pesawat TNI AU oleh Saksi-4 selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut tidak jadi diangkat karena diamankan oleh petugas Satpom dan Intel Lanud Hang Nadim Batam selanjutnya Saksi-4 memerintahkan Serka Pandriadi (Saksi-6) dan Letda Pom Solichat untuk melakukan pembongkaran, setelah dibongkar isi *travel bag* tersebut adalah handphone merk Iphone sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) box tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat yang sah untuk pengiriman ke luar Batam.

i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Terdakwa datang ke Batam dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 yang mengatakan telah berada di Batam, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Dansatpom Lanud Hang Nadim (Kapten Pom Antonius) dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di Batam dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 dipanggil Ka Intel Lanud Hang Nadim untuk datang di Kantor Base Ops Lanud Hang Nadim dan dipertemukan dengan Terdakwa untuk memastikan isi dari *travel bag* tersebut.

Hal 3 dari 16 hal Putusan No: 21-K/PMU/BDG/AU/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah beberapa kali meminta bantuan Saksi-1 untuk mengantarkan barang, yang pertama Saksi-1 mengantarkan Terdakwa menyeberang dari Pelabuhan Sekupang Batam ke Tembilahan bersama Saksi-5 dengan membawa 3 (tiga) buah koper yang menurut pengakuan Terdakwa berisi barang pindahan saat itu Saksi-1 diberi upah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua Saksi-1 diperintahkan untuk menyerahkan 1 (satu) buah koper kepada orang suruhan Terdakwa yang berada di speed boat di Pelabuhan Punggur yang menurut pengakuan Terdakwa berisi tas dan parfum, koper tersebut langsung dititipkan Saksi-1 kepada orang suruhan Terdakwa dan Saksi-1 saat itu diberi upah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang terakhir Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menitipkan 2 (dua) buah koper yang telah diwrapping dari mobil grab yang sudah menunggu di parkir di Pelabuhan Sekupang ke Kapal tujuan Sembilahan dan Saksi-1 diberi upah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

k. Bahwa menurut Sdr Isa Ramadhan yang merupakan Saksi Ahli Kepabeanaan (Saksi-5), pengiriman barang dari Batam ke Jakarta diatur dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tanggal 20 Maret 2012 yang mana harus dilengkapi dengan dokumen PPFTZ-01 dan itu berlaku untuk jenis barang elektronik, semua jenis/merk handphone serta barang lainnya dan handphone merk Iphone tersebut diklasifikasikan kedalam pos tarif 8517.12.10 dengan BM 0%, PPN 10%, dan PPh 2,5%, dengan demikian apabila barang tersebut telah terkirim ke Jakarta maka timbul pungutan negara yang tidak terpungut dengan perkiraan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian :

BM : Rp 0,-
PPN : Rp 160.000.000,00
PPh : Rp 40.000.000,00

l. Bahwa berdasarkan data base pada sistem Kantor Pelayanan Bea Cukai Batam tidak terdapat pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 untuk pengiriman 138 (seratus tiga puluh delapan) unit handphone jenis Iphone sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan Terdakwa tersebut melanggar Undang-Undang Kepabeanaan karena melakukan upaya penyelundupan untuk menghindari pembayaran pajak Negara dan ketentuan pembatasan impor.

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama telah melakukan tindak pidana: "Bilamana seorang pejabat memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan melakukan, menyuruh melakukan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini".

Hal 4 dari 16 hal Putusan No: 21-K/PMU/BDG/AU/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU dan dilantik pada tahun 2001 dengan pangkat Letda kemudian dilanjutkan Sussarcab Adm di Skadik 501 Wingdikum, setelah lulus ditugaskan sebagai Kaurdis Subsidikpers Lanud S. Hasanudin, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ps. Kasisijaldis Subdisyanpers Diswatpersau dengan pangkat Mayor Adm NRP 528733.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) sejak tahun 2018 di Kohanudnas Jakarta, saat itu Saksi-1 sebagai pengemudi/driver Pangkohanudnas, sedangkan dengan Sdr Ade (Saksi-2) Terdakwa mengenalnya di Tanjung Pinang saat Terdakwa berdinis di Lanud Tanjung Pinang dengan hubungan sebatas teman biasa dan dengan Sdr Jemmy (Saksi-7) Terdakwa mengenalnya sejak bulan Februari 2020 di Batam.
- c. Bahwa pada bulan Januari 2020 Saksi-3 meminta tolong kepada Saksi-2 untuk membantu mengirimkan handphone merk Iphone ke Jakarta selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa membantu mengirimkan handphone tersebut ke Jakarta setelah Terdakwa menyanggupi pada tanggal 18 Januari 2020 Saksi-2 kembali menghubungi Saksi-3 dan mengatakan bahwa handphone tersebut akan dikirim ke Jakarta oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi-3 untuk mengantarkan handphone yang akan dikirim tersebut ke rumah Saksi-2 di daerah Tiban, setelah sampai di rumah Saksi-2 kemudian Saksi-3 menyerahkan barang yang akan dikirim tersebut dan langsung pulang.
- d. Bahwa sesuai kesepakatan antara Saksi-3 dengan Saksi-2 bahwa harga ongkos kirim per unit handphone Iphone 11 adalah sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan ongkos kirimnya sebesar Rp 62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) namun Saksi-3 baru membayar sebesar Rp 42.250.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan diberikan setelah barang sampai di Jakarta selanjutnya Saksi-3 mentransfer uang pengiriman ke rekening BCA milik Mayor Gunawan uang sebesar Rp 42.250.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA teman Saksi yang bernama M. Alpianto.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Terdakwa menelepon Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk menemui Terdakwa di depan terminal keberangkatan Bandara Hang Nadim Batam, pada saat menemui Terdakwa, Saksi-1 bertemu dengan Saksi-5 yang sedang mengobrol dengan Terdakwa di depan Terminal Keberangkatan, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk mengirimkan kelebihan bagasi berupa 2 (dua) buah *travel bag* yang telah dibungkus plastik (*wrapping*) ke Jakarta menggunakan pesawat TNI AU dan apabila tiba di Jakarta, Terdakwa akan mengambil sendiri barang tersebut, setelah Saksi-1 setuju kemudian Terdakwa menemui Saksi-2 yang menunggu di parkir Bandara Hang Nadim dan 2 (dua) buah *travel bag* yang dibawa Saksi-2

Hal 5 dari 16 hal Putusan No: 21-K/PMU/BDG/AU/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan di dalam mobil, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke ruang tunggu Bandara untuk berangkat ke Halim Perdana Kusuma Jakarta.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan meminta nomor rekening Bank milik Saksi-1, setelah Saksi-1 mengirimkan nomor rekening kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan telah mentransfer uang dan malamnya Saksi-1 mengecek rekening Bank Mandiri miliknya telah masuk uang ke rekening sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 setelah mendapatkan kepastian dari Terdakwa bahwa 2 (dua) buah *travel bag* tersebut aman, selanjutnya Saksi-1 membawanya dari rumahnya di Perumahan Taman Raya tahap 3 blok HK No. 2 RT/RW 002/024, Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam Center, Kota Batam Kep. Riau menggunakan mobil Honda Jazz warna silver D D 1799 YY milik Saksi-1 dan atas perintah Terdakwa di barang tersebut Saksi-1 menuliskan nama penerimanya yaitu Ibu Erni Baidirus selanjutnya Saksi-1 membawanya ke Kantor Base Ops Lanud Hang Nadim dan langsung diangkat ke troli dan mendaftarkannya kepada Kopda Parizon dan ditulis ke dalam manifest penerima yaitu Ibu Erni Baidirus Istri Pangkohanudnas.

h. Bahwa sebelum dimuat ke pesawat, Kadisops Lanud Hang Nadim a.n. Mayor Lek Wardoyo (Saksi-2) memeriksa barang-barang yang akan dikirim menggunakan pesawat TNI AU, pada saat mengecek barang milik Saksi-1, Saksi-4 menanyakan siapa yang mengirim barang tersebut dan Saksi-1 menjawab "Saya Kadis" kemudian Saksi-4 kembali bertanya "Siapa yang memerintahkan?" kemudian Saksi-1 menjawab "Mayor Gunawan" selanjutnya barang tersebut langsung diturunkan dan tidak jadi diberangkatkan dengan menggunakan pesawat TNI AU oleh Saksi-4 selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut tidak jadi diangkut karena diamankan oleh petugas Satpom dan Intel Lanud Hang Nadim Batam selanjutnya Saksi-4 memerintahkan Serka Pandriadi (Saksi-6) dan Letda Pom Solichat untuk melakukan pembongkaran, setelah dibongkar isi *travel bag* tersebut adalah handphone merk Iphone sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) box tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat yang sah untuk pengiriman ke luar Batam.

i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Terdakwa datang ke Batam dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 yang mengatakan telah berada di Batam, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Dansatpom Lanud Hang Nadim (Kapten Pom Antonius) dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di Batam dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 dipanggil Ka Intel Lanud Hang Nadim untuk datang di Kantor Base Ops Lanud Hang Nadim dan dipertemukan dengan Terdakwa untuk memastikan isi dari *travel bag* tersebut.

j. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah beberapa kali meminta bantuan Saksi-1 untuk mengantarkan barang, yang pertama Saksi-1 mengantarkan Terdakwa menyeberang dari Pelabuhan Sekupang

Hal 6 dari 16 hal Putusan No: 21-K/PMU/BDG/AU/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam ke Tembilahan bersama Saksi-5 dengan membawa 3 (tiga) buah koper yang menurut pengakuan Terdakwa berisi barang pindahan saat itu Saksi-1 diberi upah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua Saksi-1 diperintahkan untuk menyerahkan 1 (satu) buah koper kepada orang suruhan Terdakwa yang berada di *speed boat* di Pelabuhan Punggur yang menurut pengakuan Terdakwa berisi tas dan parfum, koper tersebut langsung dititipkan Saksi-1 kepada orang suruhan Terdakwa dan Saksi-1 saat itu diberi upah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang terakhir Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menitipkan 2 (dua) buah koper yang telah di *wrapping* dari mobil grab yang sudah menunggu di parkir Pelabuhan Sekupang ke Kapal tujuan Sembilahan dan Saksi-1 diberi upah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

k. Bahwa menurut Sdr Isa Ramadhan yang merupakan Saksi Ahli Kepabeanaan (Saksi-5), pengiriman barang dari Batam ke Jakarta diatur dalam pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tanggal 20 Maret 2012 yang mana harus dilengkapi dengan dokumen PPFTZ-01 dan itu berlaku untuk jenis barang elektronik, semua jenis/merk handphone serta barang lainnya dan handphone merk Iphone tersebut diklasifikasikan kedalam pos tarif 8517.12.10 dengan BM 0%, PPN 10%, dan PPh 2,5%, dengan demikian apabila barang tersebut telah terkirim ke Jakarta maka timbul pungutan negara yang tidak terpungut dengan perkiraan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian :

BM : Rp 0,-

PPN : Rp 160.000.000,00

PPh : Rp 40.000.000,00

l. Bahwa berdasarkan data base pada sistem Kantor Pelayanan Bea Cukai Batam tidak terdapat pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 untuk pengiriman 138 (seratus tiga puluh delapan) unit handphone jenis Iphone sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan Terdakwa tersebut melanggar Undang-Undang Kepabeanaan karena melakukan upaya penyelundupan untuk menghindari pembayaran pajak Negara dan ketentuan pembatasan import.

m. Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menuliskan nama penerima di barang tersebut atas nama Ibu Erni Baidirus yaitu Ibu Pangkosekhanudnas II dan mengirimkan barang tersebut melalui Pesawat TNI AU agar tidak diperiksa oleh pihak Lanud Halim serta untuk menghindari pembayaran pajak Negara dan ketentuan pembatasan import.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu: Pasal 102 huruf F dan G Undang-Undang RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo Pasal 53 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hal 7 dari 16 hal Putusan No: 21-K/PMU/BDG/AU/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

Kedua: Pasal 102 huruf F Undang-Undang RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 52 KUHP.

2. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa, Mayor Adm Gunawan Dwi Cahyono NRP 528733 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Menyuruh melakukan percobaan Penyelundupan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 102 huruf F Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana:

Pidana pokok:

- 1) Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara; dan
- 2) Pidana Denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidi 2 (dua) bulan kurungan.

c. Mohon agar barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 3 (tiga) lembar foto 2 (dua) buah koper berwarna ungu dan biru serta isinya berupa 67 (enam puluh tujuh) unit handphone merk iphone di dalam koper ungu dan 71 (tujuh puluh satu) unit handphone merk iphone di dalam koper warna biru.
- b) 1 (satu) lembar foto copy *print out* rekening koran bank mandiri atas nama Ario Doni Saputro tanggal 22 Januari 2020.
- c) 2 (dua) lembar foto copy *print out* rekening koran bank BCA atas nama M. Alpianto tanggal 19 Januari 2020.
- d) 10 (sepuluh) lembar foto copy *print out* rekening koran bank Mandiri atas nama Gunawan Dwi Cahyo tanggal 21 Januari 2020.

Hal 8 dari 16 hal Putusan No: 21-K/PMU/BDG/AU/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Mayor Gunawan Dwi Cahyono untuk Sdri. Tri Ade Eka Pratiwi Karsiono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

- a) 2 (dua) buah koper warna biru dan ungu
- b) 8 (delapan) unit Iphone 11 Pro 256
- c) 1 (satu) unit iphone 11 64
- d) 74 (tujuh puluh empat) unit iphone 11 128
- e) 10 (sepuluh) unit iphone Pro 64
- f) 15 (lima belas) unit iphone 11 pro max 64
- g) 25 (dua puluh lima) unit Iphone Max 256
- h) 5 (lima) unit Iphone 11 Pro Max 512
- i) Uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar.

Karena status barang bukti sebagaimana tersebut dalam angka 2 huruf a sampai dengan telah ditentukan status pada Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor: 41-K/PM I-03/AU/X/2020 tanggal 3 November 2020 a.n. Terdakwa Serda Ario Doni Saputra NRP 534739 dirampas untuk Negara dan telah BHT maka kami tidak perlu menentukan statusnya lagi.

- d. Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca:

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 3-K/PMT-I/AU/II/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Mayor Adm Gunawan Dwi Cahyono NRP 528733 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Menyuruh melakukan percobaan penyelundupan barang impor”.

Hal 9 dari 16 hal Putusan No: 21-K/PMU/BDG/AU/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
- 1) Pidana pokok: Penjara selama 1 (satu) bulan; dan
 - 2) Pidana denda: Jumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1) surat-surat:
 - a) 3 (tiga) lembar foto 2 (dua) buah koper berwarna ungu dan biru serta isinya berupa 67 (enam puluh tujuh) unit handphone merk iphone di dalam koper ungu dan 71 (tujuh puluh satu) unit handphone merk iphone di dalam koper warna biru;
 - b) 1 (satu) lembar foto copy *print out* rekening koran bank mandiri atas nama Ario Doni Saputro tanggal 22 Januari 2020;
 - c) 2 (dua) lembar foto copy print out rekening koran bank BCA atas nama M. Alpianto tanggal 19 Januari 2020;
 - d) 10 (sepuluh) lembar foto copy *print out* rekening koran bank Mandiri atas nama Gunawan Dwi Cahyo tanggal 21 Januari 2020; dan
 - e) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Mayor Gunawan Dwi Cahyono untuk Sdri. Tri Ade Eka Pratiwi Karsiono,dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang:
 - a) 2 (dua) buah koper warna biru dan ungu terdiri dari:
 - 1) 8 (delapan) unit Iphone 11 Pro 256;
 - 2) 1 (satu) unit iphone 11 64;
 - 3) 74 (tujuh puluh empat) unit iphone 11 128;
 - 4) 10 (sepuluh) unit iphone Pro 64;
 - 5) 15 (lima belas) unit iphone 11 pro max 64;
 - 6) 25 (dua puluh lima) unit Iphone Max 256; dan
 - 7) 5 (lima) unit Iphone 11 Pro Max 512,dirampas untuk Negara.

Hal 10 dari 16 hal Putusan No: 21-K/PMU/BDG/AU/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar,

dirampas untuk Negara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor: APB/3/PMT-I/AU/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Oditur Militer Tinggi I Medan Letkol Laut (KH/W) Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H. NRP 11872/P.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor: 6/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Oditur Militer Tinggi I Medan Letkol Laut (KH/W) Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H. NRP 11872/P.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor: APB/3/PMT-I/AU/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 3-K/PMT-I/AU/II/2021 tanggal 15 Juli 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer Tinggi mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 3-K/PMT-I/AU/II/2021 tanggal 15 Juli 2021 dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan penyelundupan barang impor, namun hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat jauh dari *Straf Minima* yang ditentukan di dalam Pasal 102 huruf F Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda minimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Hukuman Terdakwa tersebut sangat tidak adil dengan rasa keadilan karena jauh dari tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Putusan Terdakwa juga dianggap tidak adil apabila dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap Serda Ario Doni Saputra (pelaku peserta dalam perkara yang sama dengan Terdakwa) yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor: 41-K/PM I-03/AU/X/2020 tanggal 3 November 2020.

Terdakwa juga selaku seorang Prajurit TNI AU berpangkat Mayor sudah mengetahui ketentuan Kepabebean terhadap barang-barang impor yang keluar atau masuk di wilayah Batam, namun Terdakwa malah bekerja sama dengan Saksi-7 Sdr Jemmy untuk

Hal 11 dari 16 hal Putusan No: 21-K/PMU/BDG/AU/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelundupkan barang impor keluar dari wilayah Batam tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan dalam UU Kepabeanan sehingga tindakan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian negara dan mencemarkan nama baik TNI AU.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer Tinggi, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan memberikan tanggapan secara khusus, melainkan akan mempertimbangkan secara tersendiri mengenai tepat atau tidaknya penjatuhan pidana yang diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Oditur Militer Tinggi menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan karena masih jauh dari tuntutan Oditur Militer Tinggi dan ancaman pidana minimal (*straf minima*) yang diatur dan diancam dalam Pasal 102 huruf F Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda minimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerimanya sebagaimana akan dipertimbangkan dalam menilai berat ringannya pidana yang dijatuhkan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terbukti atau tidak terbuktinya dakwaan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mengambil Putusan apakah akan menguatkan, mengubah atau membatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa dalam menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya dilakukan dengan menilai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 3-K/PMT-I/AU/II/2021 tanggal 15 Juli 2021, dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU dan dilantik pada tahun 2001 dengan pangkat Letda kemudian dilanjutkan Sussarcab Adm di Skadik 501 Wingdikum, setelah lulus ditugaskan sebagai Kaurdis Subsidikpers Lanud S. Hasanudin, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ps. Kasisijaldis Subdisyanpers Diswatpersau dan pada saat diperiksa di persidangan Terdakwa menjabat sebagai Pamen Diswatpersau dengan pangkat Mayor Adm NRP 528733;

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2021 mendapat permintaan bantuan dari Saksi-6 yang merupakan rekan Terdakwa untuk mengirimkan handphone dalam jumlah banyak yang tidak dilengkapi

Hal 12 dari 16 hal Putusan No: 21-K/PMU/BDG/AU/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kepabeanan melalui pesawat dari Batam ke Jakarta dan pada tanggal 21 Januari 2021 saat Terdakwa berada di Bandara Hang Nadim, Batam menghubungi Saksi-6 untuk membawa bagasi yang berisi handphone tersebut karena ada Saksi-1 yang siap membantu mengirimkannya melalui pesawat Hercules dari Lanud Hang Nadim, setelah Saksi-6 datang bagasi berisi handphone tersebut diserahkan kepada Saksi-1;

3. Bahwa benar Terdakwa dibayar sebesar Rp. 62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) dari Saksi-7 atas jasanya mengirimkan bagasi yang berisi handphone tersebut dari Batam ke Jakarta, dan Saksi-7 sudah mentransfer uang sebesar Rp. 42.250.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa melalui rekening BCA milik rekan Saksi-7 a.n. Alpianto;

4. Bahwa benar Terdakwa membayar kepada Saksi-1 sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atas jasanya mengirimkan bagasi yang berisi handphone dari Lanud Hang Nadim ke Lanud Halim Perdanakusumah dengan menggunakan pesawat Hercules dan sudah ditransfer sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

5. Bahwa benar pada saat bagasi tersebut akan dimasukkan ke pesawat Hercules Saksi-2 Kasiops Lanud Hang Nadim Batam curiga atas isi bagasi milik Terdakwa karena tidak dilengkapi dokumen dan bagasi tersebut diberi nama dan dilakban dengan alamat penerima a.n. Ibu Erni Baidirus (istri Pangkohanudnas), sehingga bagasi tersebut tidak jadi diberangkatkan;

6. Bahwa benar Saksi-2 kemudian memanggil Dansatpom AU Lanud Hang Nadim dan Kaintel Lanud Hang Nadim serta berkordinasi dengan ADC Pangkohanudnas untuk menanyakan apakah ada bagasi a.n. Ibu Erni Baidirus dan ternyata dijawab tidak ada;

7. Bahwa benar setelah dibuka bagasi yang terdiri dari 1 koper warna ungu dan 1 koper warna biru berisi 138 (seratus tiga puluh delapan) unit handphone Iphone berbagai seri;

8. Bahwa benar Saksi-5 menyampaikan sesuai Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tanggal 20 Maret 2012 setiap barang impor termasuk handphone yang akan dikirim keluar wilayah Batam termasuk ke Jakarta harus dilengkapi dokumen PPFTZ-0;

9. Bahwa benar sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) unit handphone merk Iphone senilai Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang akan dikirim dari Lanud Hang Nadim Batam ke Lanud Halim Perdanakusumah Jakarta tidak dilengkapi dengan dokumen PPFTZ-0, sehingga apabila berhasil dikirim ke Jakarta maka negara akan mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 3-K/PMT-I/AU/II/2021 tanggal 15 Juli 2021, atas nama Terdakwa Gunawan Dwi Cahyono Mayor Adm NRP 528733 tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Hal 13 dari 16 hal Putusan No: 21-K/PMU/BDG/AU/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang masih terlalu ringan, belum seimbang dan adil dengan perbuatan Terdakwa dan Undang-Undang Kepabeanan serta melihat keadaan-keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengetahui bagasi yang berisi handphone tersebut adalah ilegal karena tidak dilengkapi dokumen PPFTZ-0 sehingga meminta bantuan dari Saksi-1 untuk menyelundupkan bagasi tersebut dengan menggunakan pesawat Hercules dari Lanud Hang Nadim Batam ke Lanud Halim Perdanakusumah dengan motif mendapatkan keuntungan pribadi sebesar Rp. 62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah).
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Pamen TNI AU berpangkat Mayor mengetahui pesawat Hercules adalah bagian dari Alutsista yang digunakan untuk kepentingan operasional dan kesiapsiagaan TNI sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi apalagi menyelundupkan barang-barang ilegal, sehingga hukuman Terdakwa harus diperberat agar memberikan efek jera kepada Terdakwa dan *shock therapy* agar tidak ditiru oleh personel TNI AU lainnya.
3. Bahwa Terdakwa seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam sikap, perilaku dan cara berfikir, namun Terdakwa memberikan contoh tidak baik dengan melakukan perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, perintah Pimpinan dan perintah kedinasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 3-K/PMT-I/AU/II/2021 tanggal 15 Juli 2021, atas nama Terdakwa Gunawan Dwi Cahyono Mayor Adm NRP 528733, perlu diubah dengan memperbaiki pidana pokok yang dijatuhkan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 3-K/PMT-I/AU/II/2021 tanggal 15 Juli 2021, atas nama Terdakwa Gunawan Dwi Cahyono Mayor Adm NRP 528733, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 102 huruf F Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 14 dari 16 hal Putusan No: 21-K/PMU/BDG/AU/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi TOHO NIRMAWATY HUTABARAT, S.H. LETKOL LAUT (KH/W) NRP 11872/P.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 3-K/PMT-I/AU/II/2021 tanggal 15 Juli 2021, sekedar lamanya pidana pokok dan lamanya pidana pengganti yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Gunawan Dwi Cahyono Mayor Adm NRP 528733 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menyuruh melakukan percobaan penyelundupan barang impor".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - 1) Pidana Penjara: Selama 3 (tiga) bulan
 - 2) Pidana Denda: Jumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Hal 15 dari 16 hal Putusan No: 21-K/PMU/BDG/AU/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 oleh MAYOR JENDERAL TNI Dr. ABDUL RASYID, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, BRIGADIR JENDERAL TNI Dr. TAMA ULINTA Br.TARIGAN, S.H., M.Kn. dan BRIGADIR JENDERAL TNI WENI OKIANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti RENDRA APRISADEWA, S.H. LETNAN KOLONEL CHK NRP 11990020210475, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

CAP TTD

Dr. ABDUL RASYID, S.H., M.Hum.
MAYOR JENDERAL TNI

HAKIM ANGGOTA I

TTD

Dr. TAMA ULINTA Br.TARIGAN, S.H., M.Kn.
BRIGADIR JENDERAL TNI

HAKIM ANGGOTA II

TTD

WENI OKIANTO, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL TNI

PANITERA PENGGANTI

TTD

RENDRA APRISADEWA, S.H.
LETNAN KOLONEL CHK NRP 11990020210475

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGGANTI

RENDRA APRISADEWA, S.H.
LETNAN KOLONEL CHK NRP 11990020210475

21-K/PMU/BDG/AU/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)